

**PENGUATAN HUKUM *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

Ema Nurkhaerani

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ema.chaera@gmail.com

Abstrak

Indonesia belum memiliki Undang Undang khusus yang mengakomodir pengaturan bagi BMT, BMT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan ruang geraknya terbatas. Permasalahan yang dihadapi adalah kesesuaian asas kebebasan berkontrak BMT dengan prinsip dan nilai-nilai islami, serta perkembangan BMT dalam mensejahterakan masyarakat dan cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian berupa kualitatif dengan metode pendekatan sociolegal. Minimnya kualitas sumber daya manusia BMT belum seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islami. Munculnya BMT yang bermasalah dikarenakan kekurangpahaman pada konsep ekonomi syariah (substansi dan teknis), rendahnya managerial skill (manajemen keuangan, manajemen investasi, akuntansi dan sebagainya) dan moral hazard pengelola BMT, serta kurang efektifnya pengawasan internal eksternal. Sarana dan prasarana BMT yang belum memadai, menjadi kendala BMT agar tidak tersisihkan dari lembaga keuangan lainnya. BMT perlu melakukan pembinaan, pengawasan secara internal dan eksternal, dengan kebijakan daerah melalui Dinas Koperasi guna menciptakan iklim kondusif bagi BMT.

Kata kunci: *Baitul Maal wat Tamwil (BMT); Nilai – Nilai Islami; Kesejahteraan.*

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian Indonesia secara garis besar diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Bentuk dan sistem perekonomian yang paling sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang berbentuk koperasi dengan prinsip syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), namun perlu diketahui bahwa tidak semua BMT sudah berbadan hukum koperasi, tetapi sebagian besar BMT memilih untuk berdiri sebagai badan hukum koperasi.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah sebagai penyedia jasa keuangan dengan spesifikasi pelaksanaan operasional BMT berdasarkan prinsip syariah dan nilai-nilai Islami. Motif ekonomi Islam adalah mencari keuntungan di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah* dengan jalan beribadah dalam arti yang luas, sehingga nilai-nilai Islami apabila diterapkan dalam perekonomian, mengandung keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, bukan tertuju pada keuntungan dunia semata. BMT merupakan pelaku ekonomi mikro yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mikro.¹ Adapun status hukum BMT saat ini merupakan asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat. Dilihat dari bentuk badan hukumnya, BMT memang ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. BMT dengan berstatus koperasi merupakan badan hukum yang mana sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkoperasian.

BMT tidak akan terlepas dari Akad. Akad kebebasan berkontrak selalu berkaitan dalam kegiatan perekonomian. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak apakah benar diperoleh atas kesepakatan secara sukarela, kesepakatan bersama,

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 128, bahwa tujuan tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar dapat mandiri dan meningkatkan taraf hidp melalui peningkatan usahanya.

atau justru terdapat intimidasi dari pihak yang lain, hal ini perlu ditelusuri, karena pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan. BMT sebagai penggerak perekonomian mikro, tentu akan bersinggungan dengan kebebasan berkontrak yang diberikan kepada nasabah, dan hal yang perlu diperhatikan dengan kedudukan hukum BMT itu sendiri. Secara perjanjian Islam, asas kebebasan berkontrak pada BMT tidak semestinya bertentangan dengan larangan riba, garar dan syarat peserta akad yang *fasid*.

BMT sampai saat ini belum memiliki hukum secara khusus dalam Undang Undang. Pengaturan yang digunakan mengacu pada berbagai peraturan terkait, antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan Pelaksananya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 telah memutuskan pembatalan terhadap Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sepenuhnya. Undang Undang ini telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara fundamental karena dianggap telah mencabut asas kekeluargaan dan demokrasi dalam koperasi. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah Undang Undang lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu terdapat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS.

Keberadaan BMT yang belum memiliki hukum sendiri (*umbrella act*), serta tata cara pendirian BMT yang belum terkoordinir secara terstruktur, sehingga masih dalam

kesepakatan kepentingan kelompok tertentu, menimbulkan tumpang tindih peraturan yang dapat mempersempit ruang gerak BMT. Dampak lain dari pengaturan yang beragam dibebankan kepada BMT menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT.²

BMT sebagai lembaga keuangan tentu tidak akan terlepas dari sisi perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya. Menggapai kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya yang lebih oleh para elit birokratik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan menggerakkan secara benar lembaga keuangan mikro, yang berbentuk koperasi, termasuk BMT yang turut serta berkecimpung dalam perekonomian Indonesia.

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh BMT tidak hanya pada legitimasi dan dasar legal formal atas eksistensi BMT saja, tetapi lebih dari itu yakni ada pada nilai-nilai berdirinya BMT berdasarkan dengan nilai-nilai Islami, yang kemudian peran dari BMT itu sendiri guna mensejahterakan masyarakat. Sejauh ini BMT diakui oleh para penggeraknya³, BMT yang berdiri dan tentunya sudah memenuhi persyaratan pendirian maka dapat didirikan, tetap memiliki visi misi masing-masing BMT dan kepentingan yang berkecimpung didalamnya. Maksudnya, bahwa BMT yang berdiri tidak selalu murni berdiri atas tujuan yang seharusnya, namun didapati tujuan kelompok pendiri itu sendiri, sehingga hal ini pula yang dapat menyebabkan nilai-nilai Islami dan prinsip syariah yang melekat pada BMT dapat bergeser seiring dengan kepentingan orang-orang didalamnya.

² Berbeda dengan bank syariah yang telah memiliki payung hukum, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur lebih luas tentang operasional perbankan syariah.

³ Pra survey, diskusi bersama penggiat BMT Bapak Gustani, sebagai konsultan akuntansi syariah di BMT Al Falah Cirebon dan pengurus Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) sewilayah III Cirebon, pada Jumat, 10 Oktober 2014, bertempat di kantor BMT Al Falah Sumber Cirebon.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, konsep desentralisasi *Islamic Microfinance*⁴ sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. Akan tetapi jika melihat kenyataan bahwa sistem ekonomi pasar yang sekarang berlaku, campur tangan pemerintah yang minim dan perekonomian yang hanya berbasis pada kompetisi belaka, maka diperlukanlah suatu perubahan yang berpihak pada golongan yang membutuhkan yakni golongan masyarakat menengah kebawah.

Nilai-nilai Islami yang telah dibangun untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bersih dan murni syariah, dikhawatirkan dapat kehilangan rohnya apabila tetap dibiarkan dan tidak ada pembaharuan. Pada gilirannya jika tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan tujuan koperasi yang sudah secara jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi bias dan tidak bermakna. Nilai-nilai Islami yang sepatutnya melekat pada BMT, dapat terukur pula dari bagaimana akad muamalat dalam perjanjian syariah yang diterapkan. BMT masih belum jelas mengenai mekanisme kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu kontrak (akad). Biasanya kebebasan berkontrak cenderung untuk nasabah yang daya tawarnya tinggi, sedangkan bagi nasabah yang daya tawarnya rendah, pihak BMT cenderung menggunakan kontrak standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak BMT, dan untuk mencapai pemahaman mengenai kebebasan berkontrak yang dilakukan BMT diperlukan penelitian lebih mendalam.

Berangkat dari realitas sosial masyarakat BMT dimana hukum belum mampu mewadahi secara khusus dalam mengembangkan koperasi dengan konsep syariah sehingga perlu upaya menumbuhkembangkan BMT berbasis nilai-nilai Islam sesuai dengan basis koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan

⁴ Microfinance berasal dari kata "micro" yang berarti *micro enterprises* (usaha mikro) dan "finance" yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pembiayaan". dari kedua istilah tersebut dapat diartikan bahwa microfinance berarti pembiayaan untuk usaha mikro, jadi *islamic microfinance* adalah lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah Islam.

asas kekeluargaan, agar ada pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas nilai-nilai islami, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji, mendiskusikan dan mencari solusi, agar lembaga keuangan mikro sektor koperasi pada BMT KJKS berkembang sekaligus tidak meninggalkan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang sudah secara jelas tercantum dalam peraturan perundangan-undangan, dan tentunya BMT dengan basis nilai-nilai Islami diharapkan mampu untuk terus diterapkan dalam mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, permasalahan yang muncul pada BMT yang berkembang di Indonesia belum seutuhnya berbasis nilai Islami sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menemukan cara atau konsep bagi pengaturan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk menganalisis perkembangan BMT di Indonesia yang berkaitan dengan peranan BMT dalam mensejahterakan masyarakat, memahami asas kebebasan berkontrak pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan menganalisis konsep pengaturan BMT dengan memiliki aturan khusus guna mensejahterakan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *sociolegal* yang berangkat dari paradigma konstruktivisme.⁵ Penelitian dilakukan dengan mencari teori yang ada dalam masyarakat serta melihat hukum yang bekerja di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat mengenai pembaharuan bangunan

⁵ Lihat Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002. Lihat juga dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Edisi Revisi, 2005, hlm165, dan dalam Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian sosial, (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: PT Tiara Kencana, hlm 33.

baru dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro dengan basis nilai-nilai Islami dalam mensejahterakan masyarakat, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik secara hukum Islam maupun hukum nasional. Basis nilai-nilai Islami pada BMT, tidak hanya melekat dalam pelaksana dengan konsep syariah semata, namun harus pula memperhatikan nilai-nilai Islami dalam interaksi antara BMT dengan masyarakat itu sendiri. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang merangkul lapisan masyarakat mikro, sepatutnya mencerminkan nilai-nilai Islami, sehingga akan diperoleh kesejahteraan masyarakat yang tidak melihat dari sisi material namun juga spiritual, dengan artian ada keseimbangan antara aspek duniawi dengan akhirat yang diperoleh dari pelaksanaan konsep BMT.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang ada dan berdiri di perkotaan maupun pedesaan. Lokasi penelitian di BMT Al Falah dan BMT Al Islah, Cirebon, Jawa Barat. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data bertumpu pada teori Milles & Hubberman dengan metode triangulasi sebagai metode pengecekan data atau verifikasi data.

1. Kerangka Teori


- 1) Teori Ekonomi, *Maqashid Syariah*;
Teori Maqashid untuk mengukur kesejahteraan menurut Al Ghazali, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara nasab/keturunan dan memelihara harta benda.
- 2) Teori Tipe Birokratik, Philip Nonet dan Philip Shelznick;
Teori ini untuk menerangkan terkait tipe organisasi formal yang terdiri dari pra birokratik, birokratik dan post birokratik.
- 3) Teori Kebijakan, Wayne Parson;
Setiap kebijakan didalamnya terdapat nilai-nilai, tujuan dan sebagai sarana. Hukum sebagai sarana untuk

mewujudkan kebijakan publik dari interaksi Negara dengan warganya dalam mengambil keputusan.

- 4) Teori Kesejahteraan, John M Keynes;
Pentingnya campur tangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. BMT perlu penguatan hukum, perlindungan dan pembinaan dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Gambar 1



Sumber: Penulis

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam praktek Akad Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus memenuhi prinsip dasar yang terkandung dalam akad, yaitu, suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, karenanya tidak boleh ada paksaan, hal ini kembali ditegaskan dalam QS Annisa ayat 29. Prinsip kedua, tidak boleh mendzalimi, menandakan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa didzalimi karena kedudukannya yang karenanya terpaksa melepaskan hak miliknya. Ketiga, keterbukaan, pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama. Prinsip keempat, kepenulisan. Prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh oleh para pihak yang bekerjasama. Untuk transaksi tunai, penulisannya dapat saja sangat sederhana, namun untuk transaksi non tunai, penulisan harus benar-benar sempurna dan dipersaksikan oleh saksi yang adil yang memenuhi persyaratan.

Akad pada BMT Al Falah dan BMT Al Islah sudah memenuhi prinsip diatas, namun dalam kondisi dan situasi tertentu masih ditemukan adanya ketidaklengkapan prinsip dasar dalam akad, biasanya timbul dari karakter nasabah yang kurang baik dan cenderung meremehkan BMT dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah BMT yang sudah membuat akad dengan kesepakatan keduabelah pihak. BMT berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi prinsip dasar tersebut, tetapi karena berbagai hal yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal, BMT secara sadar dan tidak sadar sedikit mengesampingkan prinsip dasar Islam dengan praktik yang tidak sesuai syariah.

Hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri atas lima konsep akad. Kelima konsep tersebut adalah simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa dan

jasa.⁶ Pada BMT Al Falah dan Al Islah, bahkan setiap BMT melakukan akad dalam transaksi tersebut. Simpanan nasabah biasa dilakukan sebagai simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, untuk BMT yang sudah berbadan hukum koperasi. Simpanan sebagai tabungan yang dimiliki oleh nasabah atau anggota yang menabung di BMT. Bagi hasil dilakukan secara syariah, artinya sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan berdasarkan pembagian keuntungan sesuai dengan kondisi keuangan BMT tanpa menjanjikan jumlah keuntungan kepada nasabah, karena setiap bulannya kondisi keuangan dan keuntungan BMT selalu berubah. Sedangkan pada prinsip jual beli dalam transaksi akad murabahah, BMT melakukan pembelian barang yang diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan barang tersebut melalui BMT. Terakhir untuk ijarah jasa, pihak BMT akan memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan atau diminta oleh nasabah untuk melakukan pembayaran jasa atau keperluan lainnya namun bukan dalam bentuk barang, seperti diperuntukan bagi pendidikan, pembiayaan pengobatan, sewa, dan sejenisnya.

Pelaksanaan akad dalam setiap lembaga keuangan syariah, seperti BMT adalah sama, karena memiliki standarisasi yang disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah dan Fatwa MUI dalam kegiatan keuangan yang mengatur terkait akad. Akad yang dilakukan sebagai lembaga keuangan mikro syariah, maka tidak boleh terlepas dari nilai dan norma islami, sehingga di dalamnya harus terpenuhi akad yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

⁶ *Op Cit.*, Neni Sri Imaniyati, hlm 68, mengutip dari Amin Azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Jakarta, Penerbit Bangkit, tanpa tahun, hlm 18.

Akad kebebasan berkontrak menjadi pondasi dalam lembaga keuangan mikro seperti BMT. BMT sebagai lembaga keuangan yang belum memiliki hukum sendiri, sehingga ruang gerak dibatasi dari berbagai aturan yang menyinggung BMT, sedangkan disisi lain BMT memiliki peluang dalam perkembangan ekonomi syariah, sehingga sistem operasional maupun manajerial dalam tubuh BMT tidak dapat diabaikan. Adapun akad kebebasan berkontrak yang dirasakan oleh nasabah BMT Al Falah adalah:

- 1) Sebagian besar nasabah banyak yang tidak mengerti terkait akad, yang mereka pahami adalah inti dari besaran pembiayaan tersebut, potongan biaya administrasi yang sudah tertera di akad, jatuh tempo waktu pembayaran dan besaran angsuran. Hal ini dikarenakan, sebagian besar nasabah BMT adalah masyarakat mikro, yang tidak semua berpendidikan (bahkan yang mengenyam pendidikan cenderung tidak mau tau dan tidak mengerti terkait akad, ekonomi islam, dan BMT), sehingga point dalam klausul yang dibuat oleh BMT, masyarakat tidak mengalami keberatan, karena terdesak kebutuhan dan ketidaktahuan;
- 2) Apabila terjadi ketidaksesuaian, beberapa nasabah BMT dapat melakukan negosiasi, pada umumnya terkait jangka waktu perjanjian;
- 3) Bagi hasil untuk akad murabahah besaran bagi hasil sudah ditentukan dengan ketentuan 2.5% dan untuk pembiayaan dengan sistem tempo 3% perbulan. Untuk musyarakah, disesuaikan dengan perhitungan pendapatan nasabah yang nantinya laba yang diperoleh akan dibagi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Sumber daya manusia di BMT belum semua atau tidak semua mengerti ekonomi syariah, sehingga aspek *profit* selalu diutamakan, padahal BMT berdiri tidak lepas dari misi sebagai lembaga dakwah yang berkembang pada tataran lembaga keuangan mikro syariah. Bagi para birokrat BMT, diwajibkan

telah tersertifikasi melalui proses ujian sertifikasi dari instansi berwenang yaitu lembaga sertifikasi negara, dan pada akhirnya dapat dikatakan layak sebagai penggiat ekonomi syariah, namun khasanah serta upaya untuk membumikan prinsip ekonomi syariah yang ada di BMT tidak atau belum dimiliki dan dipraktikkan secara optimal.

2. Analisis Asas Kebebasan Berkontrak pada Akad di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sesuai dengan Nilai dan Prinsip Syariah

Kontrak atau perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Prakteknya transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang ditawarkan, sehingga tidak ada kesetaraan antara keduanya.

BMT melakukan akad (sudah dalam bentuk draft) tersebut sudah dipersiapkan sejak awal oleh BMT dan nasabah tidak lagi bebas menentukan syarat-syaratnya karena *term* dan *condition* sudah disiapkan terlebih dahulu oleh BMT dengan format standar. Pada prinsipnya memang akad daripada BMT yang dituangkan dalam bentuk baku tidak bertentangan dengan syariah sepanjang akad tersebut memenuhi beberapa hal yang ditetapkan dalam Undang Undang.

Kurangnya keterbukaan para nasabah, untuk apa pembiayaan yang dilakukan, keadaan kondisi perekonomian keluarga, penghasilan, pengeluaran (untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari), sehingga terdapat kerancuan dalam pembuatan akad, keinginan dan keutuhan masyarakat, keperluan atas penggunaan dana dari BMT tersebut, cenderung berbeda

dengan apa yang tercantum dalam akad. Pada pembuatan akad dijelaskan penggunaan atas pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, hal ini mempengaruhi bentuk dan jenis akad, karena setiap kegunaan akan ditentukan oleh kualifikasi/kriteria dari masing-masing akad yang dilakukan oleh BMT. Adanya pembagian akad berdasarkan tujuan penggunaan pembiayaan merupakan bagian dari prinsip ekonomi syariah, agar terjadi kejelasan alur uang yang akan digunakan tersebut.

BMT dalam pelaksanaan operasionalnya salah satu yang sering digunakan adalah *akad murabahah*, karena secara bagi hasil sudah terdapat ketentuan, sedangkan dalam *akad musyarakah* pihak BMT harus lebih telaten dalam perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh, bagi pihak BMT cenderung menguntungkan lebih banyak daripada *akad murabahah*, namun ketika nasabah mengalami kerugian maka pihak BMT mengalami kerugian yang sama terkait bagi hasil yang diperolehnya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak nasabah BMT yang tidak memahami akad mana yang akan digunakan, karena desakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan maka para nasabah BMT membutuhkan pembiayaan untuk keperluan yang nantinya dijelaskan kepada pihak BMT, dan BMT yang menentukan akad apa yang akan digunakan, serta diperbolehkan tidaknya untuk melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Ketidaktahuan nasabah terkait ekonomi syariah dan BMT, nasabah cenderung menuruti apa yang dikehendaki oleh BMT, dengan beranggapan bahwa BMT dan bank konvensional adalah sama. Bagi masyarakat proses yang mudah di BMT tidak rumit di perbankan konvensional pada umumnya, serta mudah untuk perpanjangan pembiayaan (*rescheduling*) apabila tidak dapat memenuhi pembayaran dalam jatah waktu yang sudah disepakati bersama.

BMT tidak sama dengan perbankan, tetapi lebih cenderung kepada konsep koperasi. BMT kebanyakan sudah berbentuk badan hukum berupa koperasi, walaupun memang masih ditemukan berbagai BMT tertentu yang belum berbadan hukum

koperasi, tetapi masih dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Koperasi dianggap sebagai lembaga usaha yang paling dekat dengan konsep syariah, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat merangkul masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang melekat pada BMT.

BMT belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip syariah, tetapi setidaknya dapat meminimalisir praktik lembaga keuangan yang berbasis konvensional, sehingga praktik ekonomi syariah sedikit demi sedikit dapat dibumikan, walaupun belum dapat murni secara syariah dalam pelaksanaannya.

Menurut Penggiat BMT, peneliti melakukan wawancara dengan kepala bagian HRD BMT AL Falah Bpk Imran, mengatakan bahwa: “BMT saat ini proses mendekati syariah, belum bisa murni syariah tetapi mendekati, berusaha mencoba untuk menjadi syariah dalam sebuah proses.” BMT untuk murni syariah memang belum, mengingat SDM tidak selalu memiliki kepekaan yang sama dalam strategi, selain itu adanya kendala eksternal yang memang timbul dari dalam diri nasabah maupun keadaan lapangan dalam menjalankan prinsip syariah tersebut. Pada umumnya BMT memiliki misi baik sebagai lembaga keuangan juga seharusnya sebagai lembaga dakwah kepada masyarakat.

Asas kebebasan tercermin dalam pelaksanaan akad itu sendiri. Maksudnya, para kedua belah pihak berhak untuk melakukan kesepakatan yang memenuhi unsur-unsur akad, adanya saling menerima satu sama lainnya, namun tanpa unsur paksaan. Akad yang dilakukan oleh pihak BMT Al Falah, setelah melakukan proses pengajuan pembiayaan, survey, rapat komite, kemudian akad untuk dicairkannya permohonan pengajuan tersebut, disinilah peran akad menjadi cikal bakal terjadinya transaksi tersebut.

Asas kebebasan berkontrak pada akad di BMT memang tidak menyalahi secara perjanjian Islam. Akad yang dibuat adalah akad baku yang sudah tertulis, kemudian petugas BMT

membacakan akad dan menerangkan isi akad tersebut, dan dilakukan penandatanganan tanda kesepakatan telah sah dibuat yang menyebabkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Asas kebebasan berkontrak yang dilakukan BMT tidak menyalahi aturan dalam perjanjian Islam, hanya saja dalam proses pelaksanaan akad tersebut, disadari atau tidak disadari, dengan kephahaman setiap sumber daya insani pada lembaga BMT yang berbeda, maka proses tersebut tidak seutuhnya berjalan sesuai dengan syariah. Pada praktiknya, masih di temukan keterpaksaan para nasabah, yang di tekan atas dasar kebutuhan nasabah untuk memperoleh pembiayaan melalui BMT. BMT sebagai lembaga keuangan memiliki ritme pergerakan keuangan yang harus terus berjalan untuk memenuhi kesejahteraan para pengelola maupun karyawan BMT itu sendiri. Asas kebebasan nasabah diperkenankan melakukan negosiasi, bahkan *rescheduling* dengan ketentuan yang berlaku bagi pihak BMT. Kebebasan nasabah menentukan akad tersebut sesuai dengan kemampuan pihak nasabah namun tidak melebihi batas ketentuan yang ditetapkan oleh BMT.

3. Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan pesat BMT dimulai sejak tahun 1995, dan memperoleh momentum tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998. Saat ini dapat dikatakan bahwa masyarakat luas telah cukup mengetahui tentang keberadaan BMT. Ada sekitar 3.900 BMT yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2010. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola untuk mendatangi lokasi usaha para anggota, memberikan layanan diluar kantor, maka sosialisasi keberadaannya telah bersifat masif, wilayah operasionalpun sudah mencakup wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum. Artinya, penyelenggara negara wajib menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utamanya.⁷ Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sebetulnya masih banyak indikator yang dapat digunakan, selain Indeks Pembangunan Manusia dan angka kemiskinan, angka pengangguran juga dapat dijadikan sebagai dasar menilai kesejahteraan masyarakat. Melalui angka pengangguran, dapat dikatakan apabila dengan angka pengangguran menurun maka semakin banyak orang yang bekerja yang pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BMT sebagai baitul maal adalah lembaga keuangan dengan kegiatan menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahiq), sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil zakat misalnya tidak boleh dibisniskan BMT. Dalam jasa keuangan BMT, dana dari Zakat

⁷ Midgley mendefinisikan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan dan kondisi kehidupan manusia lebih baik yang dapat diukur dari masalah sosial yang semakin terkelola, kebutuhan manusia yang semakin terpenuhi dan ketika kesempatan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi bagi individu semakin besar dan terbuka. Sedangkan Gasper, menyatakan bahwa penentu utama dari kesejahteraan atau hidup yang lebih baik adalah kesehatan, kualitas hidup, pekerjaan, rekreasi dan umur harapan hidup yang terpenuhi. Penjelasan Midgley dan Gasper diperoleh dalam berita headline news <http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html> di unduh pada 14 Oktober 2014 pukul 15.02 wib.

Infaq dan Shadaqah (ZIS), terutama kategori infaq dan sadoqah disalurkan dalam bentuk qhardul hasan (pinjaman kebajikan yang hanya mengembalikan pokok pinjaman). Sementara kategori zakat disalurkan sebagai dana sosial yang tidak boleh dikomersialkan, tetapi diperuntukkan bagi kelompok mustahik (penerima zakat).

BMT sebagai baitul tamwil adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan BMT. BMT selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan pendapatan usaha pengusaha mikro dan kecil (UMK).

Dua fungsi BMT tersebut sudah sewajarnya mengharuskan pengelola BMT untuk memiliki syarat-syarat khusus. Dalam buku pedoman Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) BMT yang diterbitkan oleh BMT Al Falah, dijelaskan secara umum syarat yang harus dimiliki pegawai BMT. Syarat umum tersebut di antaranya adalah:

- a. Beragama Islam;
- b. Berakhlak mulia;
- c. Warganegara Indonesia;
- d. Sehat jasmani dan Rohani;
- e. Sanggup menyetorkan simpanan jaminan pegawai atau ijazah terakhir asli yang hanya boleh diambil bila yang bersangkutan keluar, pensiun atau di PHK.

Dalam SOP BMT Al Falah, kriteria khusus disebutkan dalam setiap jabatan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, diantaranya adalah pasal 144 tentang jabatan dan pasal 145 tentang syarat-syarat pemangku jabatan, dalam BAB 40 tentang Jabatan dan Persyaratannya. Menilik dari pedoman Pinbuk menurut Amin Azis, dalam setiap BMT yang berdiri, kriteria tersebut harus dimiliki oleh setiap pegawai dan pengelola BMT.

Untuk kriteria pendidikan tertentu harus sesuai dengan posisi jabatan dan amanah yang diemban.

Kriteria pengelola maupun karyawan BMT, menjadi paramater untuk tumbuh dan berkembangnya suatu BMT. Kriteria seorang calon karyawan BMT harus memenuhi standar yang di butuhkan oleh BMT, yang sudah terdapat dalam SOP BMT. SDM yang baik akan memudahkan pelaksanaan BMT sesuai dengan syariat Islam, dan mudah untuk memberikan edukasi syariah kepada masyarakat.

4. Analisis Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah *falah*⁸ yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material spiritual, individual sosial dan kesejahteraan dikehidupan duniawi dan diakhirat.

Sejahtera didunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. Istilah *falah* dalam Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru mengedepankan spiritual.

⁸ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 2. *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *alfalaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Islam mendefinisikan tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:⁹

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya;
- b. Kesejahteraan didunia dan diakhirat, sebab manusia tidak hanya di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi dunia ditujukan dalam rangka unuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.

Salah satu dari tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagai salah satu peranan BMT dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu sebagai jaminan pemeliharaan *maqashid syari'ah*, yang terdiri dari lima

keajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem maslahat pokok, berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia, sebagai hak setiap individu. Tidak terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi disebabkan buruknya distribusi, akan menimbulkan problem ekonomi, yang jauh dari pengertian kondisi sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala

⁹ *Ibid.*, hlm 5.

macam barang dan jasa primer, sebagai sarana yang harus dihasilkan dalam proses pembangunan dengan perencanaan yang tepat disertai anggaran yang memadai.

Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga BMT dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat diantaranya:

a. Faktor Internal

- 1) Aspek yuridis formal kelembagaan; Sampai saat ini belum ada Undang Undang khusus atau pengaturan khusus yang mengatur lembaga keuangan mikro, termasuk BMT. BMT sebagai sebuah lembaga bukan merupakan obyek yang statis tetapi dinamis, sehingga ia akan bekerja berdasarkan pranata yang telah dibuat. Pembuatan suatu kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, adapun komponen sistem dalam BMT, yaitu: Persoalan personal, Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Budgetting, Fasilitas, dan Peraturan Organik.
- 2) Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kehadiran BMT;
- 3) Penggunaan Teknologi;
- 4) Minimnya Kualitas SDM; SDM yang berkompeten dan memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui BMT. SDM yang memadai dapat menopang perbaikan BMT guna mewujudkan nilai-nilai Islami dan berakhir pada kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan bagi para anggota, pengelola dan karyawan BMT.

b. Faktor Eksternal

- 1) Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT;
- 2) Keberadaan renteiner disekitar BMT; Renteiner menjadi alternatif lain bagi masyarakat dalam

menghadapi desakan kebutuhan. Renteiner menjadi pilihan bagi masyarakat, karena merasa proses pencairan dan transaksi yang ada pada BMT mempersulit mereka.

- 3) Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis;
- 4) Kegiatan baitul maal di BMT yang tersisihkan; hasil wawancara peneliti dengan Manajer Umum BMT Al Islah Bapak Dadan Perdana, mengutarakan bahwa baitul maal seharusnya mampu sebagai panglima yang berada didepan daripada baitul tamwil. Pada prakteknya baitul tamwil lebih berada di gardu terdepan dibandingkan dengan baitul maal, baitul tamwil lebih tumbuh besar meninggalkan baitul maal yang tidak sebesar tamwil, idelanya maal dan tamwil harus berjalan berdampingan, seiring sejalan, apabila maal mengalami pertumbuhan maka begitu pula dengan tamwil dan sebaliknya.
- 5) Kualitas Sumber Daya Manusia di BMT;

5. Penguatan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis), juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antar pengurus dan pengelola maupun dengan nasabah. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya

partisipasi nasabah dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.


Menurut Sri Redjeki¹⁰, perangkat hukum diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum di bidang kegiatan ekonomi harus memenuhi asas keseimbangan, asas pengawasan publik, asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

“keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan privat, keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, keseimbangan kepentingan pengusaha dan tenaga kerja, keseimbangan antar kepentingan para pihak dalam perjanjian. Asas Pengawasan Publik merupakan salah satu mekanisme campur tangan kekuatan masyarakat secara umum melakukan kontrol (Pengawas terhadap kegiatan individual, kelompok, badan usaha atau kepompok badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi). Sedangkan asas campur tangan negara yaitu: menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, melindungi kepentingan produsen dan konsumen, melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan dan pribadi.”

Ahli hukum klasik membuat perjenjangan norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu *al-ushul* (asas-asas umum), dan *al-furu'* (peraturan-peraturan hukum konkret). *Al ushul* meliputi kategori yang luas, sehingga menurut Syamsul Anwar, perjenjangan norma-norma Islam menjadi 3 lapisan, yaitu:¹¹

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, hlm 14-15.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm12.



Sumber: Syamsul Anwar Hukum, Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- 1) Nilai – nilai dasar atau norma-norma filosofis (*al-qiyam al asasiyyah*)
 Norma filosofis adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam termasuk hukumnya. Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan agar menjadi lebih konkret dalam bentuk, sekaligus menjadi dasar dari, asas-asas umum yang merupakan norma-norma tengah.
- 2) Asas- asas umum (*al-ushul al-kulliyah*)
 Asas- asas umum ada yang bersifat lepas disebut sebagai asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyyah al-fikriyyah*) seperti asas-asas yang berlaku dalam perjanjian, pidana, siyasah, dan seterusnya. Ada pula asas-asas umum yang dirumuskan secara singkat dan padat dalam rumusan yuristik dan inilah yang disebut kaidah-kaidah hukum Islam atau *al-qawwaid al-fiqhiyyah*.

3) Peraturan-peraturan hukum konkret

Peraturan hukum konkret merupakan konkretisasi dari asas umum dan terwujud baik dalam ketentuan-ketentuan hukum *taklifi*, seperti halal, haram, wajib, sunah, makruh, dan mubah, maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum wadh'i yang meliputi sebab, syarat dan halangan.

Kebijakan pemerintah merupakan aspek yang sangat mempengaruhi pengembangan BMT di Indonesia. Pemerintah memiliki kewenangan dalam merumuskan berbagai kebijakan dibidang ekonomi. strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan hanya ditentukan dan diatur oleh pemerintah. Keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang memberikan dukungan pada perbaikan ekonomi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membatasi ruang gerak lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan bersama, dalam rangka pemecahan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Struktur organisasi merupakan instrument bagaimana berbagai unsur organisasi tersebut dipedukan agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan implementasi kebijakan dan struktur organisasi merupakan wadah atau wahana interaksi di mana para petugas, aparat birokrasi, atau pejabat yang berwenang mengelola impementasi dengan berbagai kegiatannya.

Penguatan Hukum BMT diperlukan sabagai salah satu solusi optimalisasi BMT dalam mewujudkan kesejahteraan. Peran pemerintah pusat dan daerah sangat berarti dalam membentuk peraturan maupun kebijakan terkait BMT. Kebijakan BMT yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi batasan dan kebebasan ruang gerak BMT dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah turut serta dalam kelangsungan BMT, terutama BMT yang

memang berkembang di pedesaan dan masih membutuhkan banyak support dari pemerintah daerah. Kepedulian pemerintah terhadap BMT merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat mikro, mengangkat kehidupan masyarakat melalui BMT, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah bersama para penggiat BMT untuk mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan daerah menjadi alternatif bagi penguatan hukum BMT di Indonesia. Setiap daerah memiliki kebijakan dalam pembentuk peraturan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Output dari kebijakan daerah mengenai BMT dengan disusun dan disahkan peraturan BMT dalam bentuk Undang Undang. Kebijakan daerah dapat mengakomodir pengaturan serta perlindungan bagi BMT.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada BMT dengan kepehaman setiap sumber daya manusia yang berbeda, proses akad para pihak tidak seutuhnya berjalan sesuai dengan syariah. Pada praktiknya keterpaksaan para nasabah atas dasar kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan melalui BMT dan minimnya sumber daya manusia, menimbulkan ketidaksetaraan dalam asas berkontrak di BMT.

Kendala yang dihadapi BMT saat ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek yuridis BMT, minimnya sosialisasi edukasi kepada masyarakat dan minimnya kualitas SDM. Kendala faktor eksternal yaitu baitul maal tersisihkan oleh baitul tamwil, akumulasi kebutuhan masyarakat belum terpenuhi oleh BMT, lebih orientasi pada bisnis, dan keberadaan renteiner dengan sasaran masyarakat mikro disekitar BMT. Sebaiknya BMT melakukan pembinaan intern dan ekstern, yakni meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para pengelola BMT dalam bidang manajemen keuangan syariah. Secara ekstern dengan memberikan

penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi alat untuk menarik masyarakat menjadi mitra BMT.

Penguatan hukum bagi BMT dapat diupayakan dengan kebijakan pemerintah daerah, menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Peraturan BMT saat ini sangat beragam sehingga menimbulkan ketidaksinkronan satu peraturan dengan peraturan yang lain membatasi ruang gerak BMT. Penguatan hukum bagi BMT dapat diupayakan melalui kebijakan pemerintah daerah, menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kebutuhan masyarakat dengan berdirinya BMT di daerah tersebut.

2. Saran

Pertama, BMT dapat melakukan pembinaan intern dan ekstern, yakni meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para pengelola BMT dalam bidang manajemen keuangan syariah. Secara ekstern dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi alat untuk menarik masyarakat menjadi mitra BMT.

Kedua, Pemerintah dapat membuat regulasi pembinaan yang benar-benar berpihak pada upaya pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik dalam bentuk perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya LKMS, terutama BMT. Bentuk regulasi untuk saat ini yang paling tepat adalah dengan kebijakan daerah mengenai BMT yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan perlindungan bagi nasabah dan BMT.

Ketiga, Pemerintah menyusun regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara khusus sebagai penguatan hukum bagi BMT. Proses pembuatan Undang Undang menjadi *output* akhir yang nantinya diharapkan benar ada bagi BMT, sehingga untuk saat ini kebijakan daerah menjadi solusi real bagi penguatan hukum BMT dan perlindungan nasabah BMT. Apabila diperlukan bahkan dapat menempuh jalan dengan merevisi

perundang-undangan yang sudah ada menyangkut hukum ekonomi secara umum sehingga dapat mengakomodir kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Arif, Nur Rianto., 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Zainudin., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin & Asikin, Zainal., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Syamsul., 2010, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asyahdie, Zaeni., 2012, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Azis, Amin., 2004, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press.
- Chapra, Umar., 2000, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, Penerjemah Ikhwan Abidin Bashri, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Dewi, Gemala, dkk., 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi., 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Fuady, Munir., 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya.

- Hendrojogi, 2010, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- HS Salim., 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, Neni Sri., 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjep Roehendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mertokusumo, Sudikno., 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Cetakan Ke-23 (Edisi Revisi).
- Neni Sri Imaniyati, 2004, *Eksistensi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XXII Nomor 4, Oktober.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philips., Penerjemah Raisul Muttaqien., 2008, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Parsons, Wayne., 2014, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2014, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Redjeki, Sri Hartono., 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan, Muhammad., 2011, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ritzer, George., 2011, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Richard Burton., 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Warassih, Esmi., 2012, *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Wignjosoebroto, Soetandyo., 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA.

Dokumen, Jurnal, Artikel dan Website Terkait

Buku Panduan Operasional Baku KJKS BMT Al Falah, 2011, yang diterbitkan oleh BMT Al Falah, Sumber, Cirebon.

Haluan BMT 2020, diterbitkan oleh Perhimpunan BMT Indonesia, Jakarta.

Profil KJKS BMT Al Falah, 2013, diterbitkan oleh BMT Al Falah, Sumber, Cirebon.

-----, Mushaf Muslimah, tanpa tahun, *Al Quran dan Terjemah Untuk Wanita*, Bandung: Penebit JABAL.

Huda, Nurul., Jurnal SUHUF, Vol.XVII, No. 02/Nopember 2005; *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.

Rama, Ali., dan Makhilani., Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Balitbang Kemenag: Dialog, Vol. 1, No. 1, Juni 2013; *Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Neni Sri Imaniyati, 2004, *Eksistensi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XXII Nomor 4, Oktober.

Muljadi, 2013, *Prospektif Baitul Maal wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan*, dapat dilihat pada Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis, Vol 1 No 1, hlm 62-69, Universitas Mercu Buana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro

Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah

Peraturan Menteri Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang
Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa
Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah